

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satu dari lima rukun Islam, yakni melaksanakan ibadah haji, merupakan aturan yang sebenarnya tidak diwajibkan untuk Muslim yang tidak bisa melaksanakannya dengan salah satu alasan, yakni finansial. Itu sebabnya melaksanakannya ibadah haji hanya diwajibkan untuk mereka yang telah memiliki kesanggupan secara materi, setelah memenuhi berbagai kesiapan fisik, spiritual, dan sebagainya. Hanya saja, dalam beberapa dekade belakangan, perkembangan institusi keagamaan dalam bidang keuangan syariah di Indonesia semakin kooperatif dalam memberikan fasilitas kepada setiap Muslim di Indonesia. Salah satu contohnya adalah fasilitas dana talangan haji yang memungkinkan para calon jamaah haji dan umrah untuk memperoleh tempat (*seat*) untuk keberangkatan dalam menunaikan haji dan umrah. Bahkan saat ini, alih-alih membayar sepenuhnya untuk dapat mendaftar haji, dengan adanya upaya kooperatif dari institusi bidang keuangan syariah ini, alhasil, para jamaah haji dapat menyicil biaya tersebut dalam waktu yang telah ditentukan.

<sup>1</sup>Tentu saja, aturan ini tidak sekadar jadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan, khususnya dalam hal penyesuaian sistem perbankan nasional dan Islam yang berbasis pada Islam. Dalam hal itulah, di awal-awal reformasi, negara melakukan upaya untuk menetapkan sistem perbankan ganda yang dapat

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, 2003

menjembatani konsepsi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hal ini misalnya, terlihat dalam dasar Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan rekognisi terhadap keberadaan peraturan Syariah. Di tahun 2008, UU ini lantas turut direspons oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang pengaturan prinsip syariah yang digunakan, serta asas demokrasi ekonomi melalui pengelolaan yang hati-hati. Lebih spesifik lagi, UU ini juga memberikan ketentuan tentang jenis kegiatan usaha perbankan syariah dan unit-unit usaha syariah serta ketentuan kelayakan penyaluran dana.

Dasar ini lantas turut direspons oleh Kementerian Agama pada tahun 2013, lewat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2013, khususnya Pasal 1 ayat 4 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah.

Isi aturan ini sederhananya turut mengafirmasi keberadaan Dana Talangan Haji sebagai setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diberikan sebagai bantuan sementara namun tanpa imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) kepada para nasabah. Dari aturan-aturan yang saling mengafirmasi inilah, pelaksanaan ibadah haji di kalangan umat Islam Indonesia semakin dipermudah, memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan pada titik paling vital menciptakan akses sebesar-besarnya kepada mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji melalui sistem kloter atau antre.

Dalam Islam sendiri, dana talangan haji ini masuk ke dalam klasifikasi akad atau perjanjian *Qardh wa Ijarah*. Awaluddin menegaskan bahwa akad *Qardh wa Ijarah* ini menadikan jasa sebagai objek akadnya, dengan menyaratkan tambahan

imbangan.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, akad ini menyetengahkan pembiayaan langsung oleh bank syariah tanpa mengambil keuntungan. Keuntungan baru diambil oleh bank syariah melalui upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya pengurusan haji dan bukan dari akad itu sendiri. Dengan demikian, selain tidak menyalahi aturan perbankan konvensional,<sup>3</sup> akad model ini juga secara langsung mengafirmasi prinsip-prinsip syariah dalam Akad *Ijarah*. Dasar hukum akad ini di dalam berbagai literatur Islam ini misalnya ditunjukkan sebenarnya untuk mengkritik praktik perbankan konvensional yang cenderung konsumtif, berikut sebagai bentuk afirmasi dalam perilaku keadilan di dalam Islam. Hal ini ditunjukkan misalnya di dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ  
 شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

<sup>2</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 87.

<sup>3</sup> Abd. Muin, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Indramayu,” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 19–30.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 550

*mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dalam ayat ini, terdapat penegasan bahwa umat Islam wajib untuk mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sebab itu adalah bagian dari pada mencari keridha'an Allah. Selain itu, ayat ini juga menekankan prinsip keadilan, kebajikan dan takwa lewat sikap saling tolong. Interpretasi ayat ini, sebagaimana ditekankan oleh mayoritas ulama Hanifiyyah, sebagian Malikiyah, Syafi'iah dan Hambali, boleh diimplementasikan dan hukumnya sah-sah saja menurut syariat Islam.<sup>5</sup> Sebab, kasus ini terbilang baru, dan ketika dicari berbagai padanannya dalam korpus Islam seperti al-Quran dan Al-Hadist, tidak ditemukan argumentasi yang mengharamkannya. Sebaliknya, justru di ayat tersebut, yang dimaksud dengan kalimat "karunia Allah" adalah keuntungan yang diberikan Allah dalam berbagai kegiatan perniagaan, termasuk pahala amalan haji.

Selain itu, *ijarah* ini sebenarnya diperbolehkan asalkan manfaat yang diperoleh dari pihak yang melakukan akad itu diketahui dengan sengaja dengan jalan penggantian.<sup>6</sup> Maksudnya, dalam melakukannya, perjanjian ini harus diikuti oleh kepastian atas barang atau jasa yang menjadi objek dari akad *ijarah*. Biasanya, hak atas guna dan barang ini bermanifestasi dalam bentuk barang seperti sertifikat tanah atau kepemilikan usaha sesuatu. Dalam kaitannya dengan pembiayaan ibadah

---

<sup>5</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori*, h. 89.

<sup>6</sup> Abdullah, Abdul Gani, *Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Hukum dan HAM, 2006), h. 23

haji dan umrah menurut konsepsi bank konvensional, akad ini didefinisikan sebagai bentuk sewa di dalam konstitusi Negara Indonesia berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), khususnya dalam pasal 1548 yang mendefinisikan bahwa sewa- menyewa adalah bentuk persetujuan untuk mengikat diri dalam memberikan manfaat sebuah barang atau jasa pada pihak yang lain selama waktu tertentu.<sup>7</sup> Artinya, dua bentuk apropriasi terhadap praktik perbankan syariah dan konvensional ini telah selaras.

Lebih dekat ke dalam praktiknya, agunan yang mesti dipenuhi oleh nasabah untuk pembiayaan ini adalah bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdiri dari sertifikat tanah, rumah, pasar, ds. Berbagai surat-surat penting ini lantas digunakan oleh para nasabah untuk ditukarkan dengan *seat* kloter umrah. Menariknya, dalam hal ini, Bank Syariah tidak melakukannya sendiri, melainkan dengan bantuan pihak kedua, yakni berbagai perusahaan penyelia jasa seperti Tour and Travel yang bergerak di dalam bidang pembiayaan haji. Dalam hal ini, perusahaan ini menjadi perpanjangan tangan bank syariah untuk memasarkan kursi umrah pada para nasabah. Lebih dari itu, proses transaksi antara nasabah dan pihak penyelia jasa umrah ini langsung ditangani oleh pihak Travel lewat akad *ijarah*. Artinya, akad dilakukan antara nasabah dengan pihak Travel melalui penyerahan sertifikat tanah, lantas pada akhirnya, pihak travel lantas mendaftarkan nasabah untuk bisa masuk ke dalam kloter umrah/haji lewat ketentuan-ketentuan yang disediakan oleh Bank Syariah.

Tentu saja, sistem akad, penegakan prinsip Islam, dan kesesuaiannya

---

<sup>7</sup> Awaluddin, *Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks), 2020, h. 696-700

dengan sistem perbankan konvensional negara telah memberikan berbagai kemudahan bahkan jaminan dalam kasus-kasus penalangan dana haji atau umrah. Namun demikian, hal ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berjalan sesuai rencana sebab selalu ada berbagai permasalahan yang membayangi, bahkan di dalam prosedur-prosedur administrasi hingga pelanggaran etis, perjanjian akad, bahkan sampai pada respons masyarakat terhadap proses pembiayaan dana talangan haji dan umrah. Misalnya, Awaluddin menyebutkan bahwa praktik dana talangan haji dan umrah ini diharuskan untuk membayar sejumlah uang lebih daripada, dalam keadaan mengetahui atau tidak, yang dipinjamnya.<sup>8</sup> Hal ini, jelas-jelas melanggar prinsip etika Islam, yakni adanya riba dalam transaksi akad yang berlangsung.

Di dalam spektrum yang lebih luas, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diadvokasi langsung oleh Kementerian Agama, belum memiliki ketegasan untuk memisahkan antara fungsi regulator, operator dan evaluator.<sup>9</sup> Hal ini, bagi Farid, jelas-jelas menunjukkan adanya potensi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar karena pusat dari seluruh kekuasaan berada di tangan Kementerian Agama.<sup>10</sup> Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengklasifikasikan bahwa terdapat 48 titik lemah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya pada regulasi, kelembagaan,

---

<sup>8</sup> Awaluddin, *Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji* h. 696-700

<sup>9</sup> Awaluddin, *Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji* h. 696-700

<sup>10</sup> Zainal, Muchtar Arifin, "Mengelola Dana Abadi Ummat Mencegah Korupsi di Sektor Pengelolaan Haji." *Disampaikan dalam Seminar Sehari Kebijakan Pada Perbankan Syariah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Yogyakarta: ajelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012, h. 98.

tata laksana hingga manajemen sumber daya manusia.<sup>11</sup>Belum lagi, di level praktis, kita tidak mengetahui distorsi antara pihak kedua penyelia jasa kepada pihak nasabah yang, sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Hal ini memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap nasabah yang beriktikad baik untuk melaksanakan prinsip rukun Islam.

Dalam kasus yang ditemukan dalam penelusuran awal, penulis menemukan relevansi atas kajian hukum pada kaitannya dengan studi kasus di lapangan. Di dalam studi kasus penelitian tersebut, <sup>12</sup>peneliti hendak mengungkap dan melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pembiayaan dana talangan haji PT. Cahaya Tour terhadap para nasabah yang hendak melakukan ibadah haji. Melalui akaq *Qardh wal Ijarah*, nasabah memercayakan sertifikat tanahnya untuk digantikan dengan *seat* kloter untuk keberangkatan umrah. Praktik-praktik ini legal dilakukan karena memiliki dasar hukum argumen di dalam hukum konvensional dan hukum Islam. Hal inilah yang kemudian menginspirasi penulis untuk turut berpartisipasi dalam melakukan penelitian di PT. Cahaya Tour terkait dengan tema ***“Pengaruh Dana Talangan Terhadap Animo Masyarakat Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Pt Travel Cahaya Tour Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ”***

---

<sup>11</sup> Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti, Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 2019, h. 107-120

<sup>12</sup> A. Djazuli, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, hlm.33

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latarbelakang masalah di atas, maka uraian masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang mengatur tentang dana talangan haji?
2. Bagaimana penerapan dana talangan haji oleh PT Cahaya tour dari pihak bank dan nasabah?
3. Bagaimana alternatif Solusi dalam penerapan dana talangan haji jika terjadi permasalahan di masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian inidigunakan semata untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas,yakni:

1. Untuk mengetahui status hukum dari pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif hukum Islam
2. Untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan dana talangan haji oleh PT. Cahaya Tour pada pihak bank dan nasabah.
3. Untuk menjelaskan problem dan solusi yang diambil dalam penerapan dana talangan hai jika terjadi permasalahan di masyarakat ?



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan dan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: bagi Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya pemikiran, wabillkhusus dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum Islam terkait pembahasan dana talangan haji
2. Manfaat praktis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tawaran alternatif sekaligus memberikan wawasan bagi penulis agar dapat terlibat dengan diskursus yang lebih luas dengan berbagai perbandingan penelitian yang sejenis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Daras hukum penyelenggaraan dana talangan haji sesungguhnya berbasis pada argumentasi normatif hukum konvensional dan Islam yang coba digabungkan lewat pendekatan *dual banking system*. Pendekatan ini, pada basis filosofisnya, berdasar pada konsepsi hukum sebagai sebuah tata aturan (*order*) sebagai sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Yang disebut sebagai perilaku manusia ini, bagi Hans Kelsen, tidak direpresentasikan oleh satu orang, melainkan pada satu aturan tunggal yang mengakumulasi berbagai hak manusia dan dipahami

sebagai suatu sistem.<sup>13</sup>Hak-hak ini berasal dari kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda.<sup>14</sup> Dengan demikian, objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik yang lahir sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, dasar segala aturan hukum ini bersumber langsung pada UUD 1945 yang secara hierarkis, masih menurut Hans Kelsen, berada pada urutan paling atas dari seluruh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum ini disebut sebagai teori piramida (*stufentheory*) yang merunut beberapa aturan hierarkis, yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm*, atau sebuah nilai fundamental dari negara yang bentuknya abstrak, akan tetapi menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada, yakni Pancasila.
2. *Staatsgrundgesetz*, merupakan sebuah norma hukum atau aturan paling mendasar dari sebuah negara di bawah *staatsfundamentalnorm* dan menjadi dasar konstitusi yang mengatur pokok-pokok kebijakan negara.
3. *Formel gesetz*, atau sebuah produk kekuasaan legislatif yang berkaitan dengan hukum tunggal atau berpasangan, seperti undang-undang.
4. *Verordnung & Autonome Satzung* atau sebuah aturan pelaksana dan hukum otonom. Regulasi tersebut berada di bawah hukum dan fungsinya adalah untuk mengatur regulasi hukum. Contoh dari produk hukum ini adalah peraturan daerah dan

---

<sup>13</sup> Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti, Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 2019, h. 107-120

<sup>14</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 13.

sebagainya.<sup>15</sup>

Jika empat hal di atas dirunut ke dalam konteks Indonesia, maka garis hierarkis tata peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah mulai dari: Pancasila, sebagai *staatsfundamentalnorm*; UUD 1945 sebagai konstitusi; peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh DPR dan lembaga-lembaga negara setara; dan terakhir adalah peraturan daerah yang dirumuskan oleh berbagai perangkat negara yang berada di daerah. Peraturan hierarkis ini juga merembesi penyelenggaraan administrasi negara dengan negara sebagai agensi tunggal yang memiliki legitimasi atau sebuah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ada tiga sumber kewenangan dalam hukum administrasi, yakni: 1) atribusi, atau kekuasaan pemerintah yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau pembuat undang-undang yang berdasar langsung pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (22) yang mengacu pada kewenangan instansi pemerintah; 2) Delegasi, atau otorisasi dalam memberikan atau membagi kekuasaannya kepada pemerintah lainnya, berdasar pada Pasal 1 Ayat (23) dari UU Administrasi Pemerintahan; 3) Mandat, atau pemberian kewenangan kepada instansi/pejabat negara yang lebih tinggi kepada instansi/pejabat pemerintah di bawahnya.

<sup>17</sup>Lebih dekat merujuk pada persoalan yang hendak diangkat di dalam studi ini, maka dasar argumentasi dari penyelenggaraan dana talangan haji ini bersumber

---

<sup>15</sup> Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, h. 36-37.

<sup>16</sup> Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>17</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen*, h. 65.

di dalam Undang-Undang 1945, yang, jika hendak dirunut, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992, tentang Sistem Perbankan Syariah, sebagai landasan ketentuan hukum Islam di bidang muamalat, sayangnya, hal ini belum mendapat pengakuan di tata hukum nasional.<sup>18</sup>
2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil terhadap Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>19</sup>
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan yang mewajibkan setiap pihak untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pinjam wajib terlebih dahulu untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia.<sup>20</sup>
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menjalankan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*. Hal ini menjadi semacam jalan untuk mengapropriasi penggunaan konvensional dan syariah secara bersamaan.<sup>21</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 19/DSN-MUI/IV/2001, sebagai sebuah dasar argumen yang dirumuskan oleh institusi Islam yang berintensi untuk mewujudkan produk pembiayaan ibadah haji/umro dalam waktu yang segera. Fatwa ini juga turut mengafirmasi dana talangan haji lewat akad *Qardh wal*

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 7 tahun 1992, tentang Sistem Perbankan Syariah

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

*Ijarah*.<sup>22</sup> Kelima dasar argumentasi hukum normatif yang dijelaskan di atas inimenjadi rumusan peraturan hierarkis yang menjadi jematn agar penyelenggaraan dana talangan haji yang dilakukan dengan prosesi akad *Qardh wal Ijarah* ini menjadi formal dan mendapatkan legalitas. Legalitas dan formalitas dari produk hukum ini menunjukkan bahwa sifat hukum digunakan semata untuk menciptakan kemudahan dan mengakomodasi kepentingan rakyat yang ditetapkan secara tertulis, substansial dan bersifat mengikat.

<sup>23</sup>Dasar hukum *Qardh* yakni Utang-piutang di bolehkan dalam islam berdasarkan al-Quran, al-hadis maupun *ijma*“ sebagai berikut:

Landasan al-Quran QS. al-Baqarah [2] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*

QS. al-Hadid [57] ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَةً أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.*

---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pembiayaan Al-Qardh*

<sup>23</sup> Dalam buku Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016, hlm. 229-230

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang.<sup>24</sup> Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Menurut Taufik, teori mengenai perikatan tersebut sama dengan teori perikatan yang diajarkan ahli hukum perdata Jerman, Gierko. Teori perikatan ini disebut teori perikatan obyektif yang lebih menitikberatkan kepada obyek perikatan dari pada subyeknya. Teori ini memudahkan lalu lintas kegiatan bisnis modern dan digunakan untuk menyusun hukum perikatan KUH Perdata Jerman yang baru. Kebalikan dari teori perikatan obyektif ialah teori perikatan subyektif yang digunakan menyusun hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata Belanda dan Indonesia yang berasal dari code civil. Teori terakhir ini merupakan ajaran Planiol dan Savigny

Menurut Taufik, tindakan hukum (*tasharruf*) adalah semua yang timbul dari seseorang yang berasal dari kehendaknya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang mempunyai akibat hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka tindakan hukum dapat dibedakan menjadi :

- a. Tindakan hukum yang berupa perbuatan yaitu yang pokok adalah perbuatan

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010, hlm. 275

bukan perkataan, seperti menguasai barang-barang yang halal, menggunakan barang bukan miliknya secara melawan hukum, menerima pembayaran hutang, menerimakan barang yang dijual, dan lain-lain.

- b. Tindakan hukum yang berupa perkataan dapat dibedakan menjadi:
- 1) Berupa akad yaitu kesepakatan antara dua kehendak, seperti berkongsi dan jual-beli;
  - 2) Berupa bukan akad, yaitu yang dapat berupa pemberian informasi tentang adanya hak seperti gugatan dan pengakuan dapat dimaksud untuk menimbulkan atau mengakhirnya seperti wakaf, thalaq dan pembebasan kewajiban.

Para Imam Mazhab telah sepakat bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Ia adalah fardhu yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan, dalam seumur hidup sekali. Namun demikian, para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum umrah. Umrah hukumnya sunnah mu'akkad menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, sedangkan Imam Hambali menyatakan bahwa umrah hukumnya adalah fardhu sebagaimana haji.

<sup>25</sup>Menurut mazhab Syafi'i, ibadah haji adalah ibadah fardhu yang dapat ditunda. Penundaan keberangkatan tidak dianggap maksiat apabila memenuhi dua hal: Pertama, tidak khawatir terlewatkan karena usia atau karena hartanya tersia-sia. Jika ada kekhawatiran dengan hal tersebut, maka haji wajib dilakukan pada tahun itu juga; Kedua, mempunyai niat yang kuat akan berangkat haji pada tahun

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 161. Lihat juga Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq...*, h. 390

mendatang. Para ulama sepakat, bahwa waktu umrah adalah sepanjang tahun, boleh melaksanakannya pada hari kapan pun. Abu Hanifah ra., berpendapat bahwa umrah hukumnya makruh pada lima hari yaitu: Hari Arafah, Idul Adha, dan tiga hari *Tasyriq*. Sedangkan waktu yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan. Ulama *Malikiyah* dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa umrah hukumnya sunnah muakkad, yaitu umrah sekali seumur hidup. Pendapat yang paling kuat dari Imam Syafi'i dan menjadi pendapat ulama Hambali bahwasanya umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup. Imam Syafi'i menggariskan ketentuan fardhuatas ibadah umrah dengan landasan Alquran Surat Al-Baqarah/2: 196, selanjutnya sebagaimana yang dikutip oleh Asmaji Muchtar, Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum haji sama dengan hukum umrah. Seseorang boleh umrah atas nama orang lain seperti kebolehan haji atas nama orang lain. Demikian juga tidak sah umrah atas nama orang lain, kecuali pelaku umrah merdeka, baligh, dan muslim. Begitu pula dengan *qardh* Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan



pembayaran hutang dan sebagainya, Mazhab Syafi’I dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Tinjauan Fiqh terhadap Al-qardh Aspek As-Sunnah Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : ”Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : *“Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?”* ia menjawab *“karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”*. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

Dari Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda : *“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah ( senilai ) shodaqoh”*. (HR Ibnu Majah)

Secara ijma’ juga dinyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang). Madzhab Hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyelok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak

mungkin mengembalikan dengan semisalnya. Karena menurut golongan ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Metode penelitian ini juga digunakan untuk menunjang agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara terarah, efisien dan efektif. Lebih spesifik lagi,

uraian terhadap metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis normatif kualitatif agar mendapatkan gambaran secara rinci terhadap landasan hukum pembiayaan Dana Talangan Haji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) di dalam hukum konvensional dan Islam untuk lalu dikaitkan dengan studi kasus yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mencari asas-asas prinsipil maupun doktrin terkait dengan penelitian yang hendak dikaji.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian di dalam karya ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif, khususnya dalam kerangka hukum Islam dan melihat kesesuaiannya dengan hukum konvensional yang digunakan di Indonesia. Dasar argumennya adalah hukum Islam dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami konsepsi akad *Qardh wal Ijarah*; sedangkan landasan hukum konvensional digunakan untuk memahami bagaimana praktik-praktik hukum konvensional dapat mengafirmasi praktik akad *Qardh wal Ijarah*. Namun demikian, untuk menghindari bias, pendekatan penelitian ini juga turut menggunakan analisis terhadap realitas yang terjadi melalui studi kasus. Di titik itulah, pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan paling tinggi validitas dan ketepatannya sebagai acuan dalam penelitian. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dari sebuah fenomena sosial yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya dan, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dalam mengeksplorasi penelitian ini, peneliti menggunakan dua model pendekatan yang dianggap penting untuk menggambarkan dengan jelas situasi dan kondisi dari objek penelitian, yakni pendekatan Studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang mencoba menjelaskan dan mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh fakta yang terjadi.

<sup>26</sup>Menurut Creswell, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan.

---

<sup>26</sup> Citra Pratiwi et al., "Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi" 5, no. 74 (n.d.): 100–108.

### **3. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dijelaskan secara rinci mulai dari persiapan, tahapan penelitian hingga pembuatan proyek akhir. Dalam hal ini, tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan merupakan tahap ketika peneliti mengorganisir desain penelitian sesuai dengan rencana penelitian awal. Tahapan ini berisi perencanaan, kerincian dari tindakan yang hendak diambil, dan bagaimana tahapannya di masa depan.
2. Tahapan penelitian merupakan sebuah fase ketika kerangka awal penelitian ini telah disetujui di dalam ujian proposal. Pada tahapan ini, peneliti hendak mengumpulkan data dan pengujian berbagai studi pustaka berdasarkan referensi. Dalam hal ini, referensi yang digunakan berupa tata perundang-undangan, buku perpustakaan atau artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian guna menemukan konsep dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian dasar. Sedangkan secara primer, data-data yang hendak diambil berdasar pada realitas dari penelitian ini di level praktis.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **i. Observasi**

Data yang diambil dalam penelitian ini, pertama-tama, melalui observasi. Nasution menyatakan bahwa, observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu kemudian dikumpulkan, dipetakan, dan dikelompokkan melalui bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil sekalipun dapat mudah diketahui dengan jelas.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rangkaian observasi partisipatif dengan model yang moderat. Observasi partisipasi moderat sendiri menurut Sugiyono merupakan keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan namun tidak semuanya.

## ii. Interview

<sup>28</sup>Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan interview, atau wawancara. Esterberg mendefinisikan interview sebagai sebuah kondisi di mana ada dua pihak yang saling bertemu dan bertukar informasi serta ide lewat pertanyaan dan respons/jawaban yang, akhirnya akan menghasilkan argumen- argumen yang konstruktif tentang sebuah persoalan/topik. Dalam penelitian ini, wawancara atau interview yang digunakan oleh peneliti merupakan tipe *in-depth*

---

<sup>27</sup> Asmadi Als, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 47

<sup>28</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998, hlm. 22

*interview*.<sup>29</sup> Wawancara mendalam atau *in- depth interview* merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara yang dialektis dimana peneliti tidak menggunakan pedoman<sup>30</sup> wawancara yang telah tersusun secara sistematis layaknya wawancara terstruktur. Informan dalam *in-depth interview* yang akan dimintai informasi oleh pewawancara merupakan seseorang yang mengetahui dan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari sebuah objek penelitian.

### iii. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto.<sup>31</sup> Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini Bogdan menyatakan bahwa “di dalam setiap tradisi penelitian kualitatif, dokumen-dokumen personal yang dianggap dapat mendeskripsikan tindakan dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman dan hal-hal yang diyakini dalam sebuah objek penelitian.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, Yogyakarta: ANDI, Cet. ke-30, 2000, hlm. 10.

<sup>30</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1996, hlm. 187

## 5. Teknik Analisis Data

Susan Stainback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan di evaluasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, analisis data merupakan sebuah tindakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data oleh Miles and Huberman yakni, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika hasil jawaban berdasarkan wawancara telah rampung, maka peneliti akan melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Hal ini diamini oleh peneliti hingga diperoleh data yang benar-benar kredibel. Aktifitas dalam analisis data dalam konsep Miles dan Huberman, yaitu:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun Milens dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. *Concluding / Drawing*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan data berikutnya.<sup>32</sup> Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, op. cit., hlm. 206.



## 6. Jadwal Penelitian

<sup>33</sup>Adapun jadwal penulisan penelitian skripsi ini dibuat dalam bentuk tabel dan *road map* atau jalan peta/diagram alur penelitian, sehingga, setiap langkah penelitian dapat tergambar dengan jelas dan dipahami, serta diketahui juga berapa lama penelitian ini hendak dilakukan.

### JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : PENGARUH DANA TALANGAN TERHADAP ANIMO MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI PT TRAVEL CAHAYA TOUR DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, hlm.95